

PERCERAIAN DI WILAYAH DESA JENANG KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP TAHUN 2008

Sadiran

Institut Agama Islam Imam Ghozali
sadiran@yahoo.com

Abstrak

Islam merupakan agama yang universal. Ajaran-ajarannya telah mengatur berbagai aspek kehidupan dengan sempurna. Ajaran Islam melingkupi hubungan manusia baik dengan Allah sebagai Khaliq maupun dengan sesama manusia. Hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta di atur melalui ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Sedangkan hubungan manusia dengan sesamanya diatur pula secara lengkap dalam masalah muamalah dalam arti luas, salah satu diantaranya adalah munakahat.

Dalam agama Islam, masalah pembinaan rumah tangga diatur secara lengkap dalam satu bab khusus, yakni bab munakahat. Islam telah mengatur cara-cara memilih isteri, meminang, akad pernikahan, walimah, bahkan sampai putusnya pernikahan manakala pernikahan itu tidak bias dipertahankan lagi dan perceraian menjadi satu-satunya jalan keluar.

Kata Kunci: Madhab Syafii, Imam Syafi'i

A. Pendahuluan

Tujuan pernikahan di atas tidak mudah dicapai karena setiap rumah tangga akan mendapatkan ujian, godaan, dan gangguan baik yang timbul dari dalam rumah tangga itu maupun dari luar rumah tangga itu sendiri. Apabila permasalahan yang timbul tidak dapat diselesaikan, maka perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk menanggulangi krisis rumah tangga tersebut.

Di antara alasan yang menimbulkan krisis rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Suami atau isteri lalai atau sama sekali tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
2. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena tidak ada mukafa'ah (keserasian) di antara suami isteri yang mungkin disebabkan karena faktor akhlak, masalah social ekonomi, keturunan dan adat istiadat, serta masalah-masalah lainnya yang timbul baik dari dalam maupun luar rumah tangga itu sendiri.

Karena alasan-alasan tersebut di atas maka timbul ketidaksukaan yang pada gilirannya meminta jalan penyelesaian melalui perceraian. Ketidaksukaan tersebut bisa timbul baik dari pihak suami atau isteri. Atau malah dari kedua belah pihak sehingga sepakat untuk menempuh jalan perceraian. Karena ketidaksukaan bisa berawal dari kedua belah pihak, maka jalan penyelesaiannya bisa diputus oleh kedua pihak itu pula. Suami bisa memutuskan perkawinan melalui jalan ikrar thalaq. Isteri juga bisa memutuskan perkawinan dengan jalan khulu' atau diputus hakim.

Terlepas dari pihak manapun sebagai pemutus, dalam arti apakah melalui ikrar thalaq ataupun khulu' atau diputus hakim, proses penyelesaian masalah tersebut di negara Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana perkara perceraian semuanya hanya bias diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

Kasus perceraian merupakan salah satu fenomena yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Terlepas dari berbagai faktor penyebabnya, perceraian merupakan salah satu tanda ketika lembaga keluarga yang telah dibentuk ternyata tidak bisa abadi seperti yang diharapkan. Fenomena tersebut telah menarik hati penulis untuk meneliti kasus perceraian di Desa Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Jawa Tengah khususnya ditinjau dari latar belakang terjadinya perceraian.

B. Pembahasan

1. Pengertian Perceraian

Dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah perceraian. Istilah perceraian tidak lepas dari istilah perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 putusnya perkawinan serta akibatnya dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.

Menurut bahasa Arab pengertian *perceraian (talak)* adalah *melepaskan ikatan*, maksudnya adalah melepaskan ikatan pernikahan.¹ Masyhud

¹ Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2008, hlm. 401.

mengemukakan bahwa talak adalah lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.²

2. Hukum Perceraian

Menurut asalnya hukum perceraian (talak) adalah makruh. Hukum tersebut didasarkan pada hadits Rasulullah Saw yang artinya: “dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah).³

Berkaitan dengan hukum perceraian, para ulama membagi hukum perceraian menjadi empat berdasarkan kemaslahatan dan kemudharatannya sebagaimana dijelaskan berikut ini.

- a. *Wajib*, yaitu “apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai”⁴
- b. *Sunat* yaitu “apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya”. Hukum ini berdasarkan hadits Rasulullah saw yang artinya Seorang laki-laki telah datang kepada Nabi SAW. Dia berkata : “Istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya.” Jawab Rasulullah SAW., “Hendaklah engkau ceraikan saja perempuan itu”.⁵
- c. *Haram (bid’ah)* yaitu “dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu si istri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu”. Hukum ini didasarkan atas hadits Rasulullah saw yang artinya “suruhlah olehmu anakmu supaya dia rujuk (kembali) kepada istrinya itu, kemudian hendaklah dia teruskan pernikahan itu sehingga ia suci dari haid, kemudian ia haid kembali, kemudian suci pula dari haid yang kedua itu. Kemudian jika ia menghendaki, boleh ia teruskan pernikahan sebagaimana yang dulu; atau jika menghendaki, ceraikan ia sebelum dicampuri. demikian iddah yang

² Masyhud, *Fiqh Munakahat II*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 1993, hlm. 36.

³ *Ibid*, hlm. 401-402.

⁴ Rasjid, *Op.Cit*, hlm. 402.

⁵ *Ibid*.

diperintahkan Allah supaya perempuan ditalak ketika itu.” (Riwayat sepakat ahli hadits).⁶

- d. *Makruh* yaitu “hukum asal dari talak tersebut di atas”.⁷

Sementara itu berkaitan dengan hukum perceraian, para ulama memiliki berbagai pendapat tentang hukum perceraian (talak) sebagaimana diuraikan di bawah ini.

- a. Hukum talak menurut ulama Hanafiyah adalah terlarang, kecuali jika benar-benar diperlukan. Dasar pendapat tersebut mereka adalah hadits Rasulullah saw yang artinya “Allah mengutuk orang yang suka mencoba-coba dan suka bercerai”.⁸
- b. Hukum talak menurut ulama Hanabilah di bagi menjadi empat Mashud berikut ini.
 - 1) *Wajib*, talak hukumnya wajib jika proses perkaranya dari hakim dalam perkara syiqoq, yakni perselisihan suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua belah pihak memandang bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik. Termasuk talak wajib adalah jika suami melakukan ila’ kepada istrinya setelah lewat empat bulan.
 - 2) *Haram*, talak hukumnya haram jika perceraian tersebut hanya akan merugikan kedua belah pihak dan tidak ada manfaatnya.
 - 3) *Mubah*, talak hukumnya mubah jika benar-benar diperlukan seperti kelakuan istri yang sangat jelek, pergaulannya jelek sehingga tidak diharapkan kebaikan dari pihak istri.
 - 4) *Mandub atau sunat*, talak hukumnya mandub atau sunat, yaitu talak yang dijatukan kepada istri yang sudah keterlaluan melanggar perintah-perintah Allah seperti meninggalkan sholat atau tidak menjaga kesopanan dirinya.⁹

Dari penjelasan tentang hukum perceraian (talak) di atas dapat diketahui bahwa perceraian merupakan sesuatu yang halal tetapi amat dibenci Allah.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*

⁸ Masyhud, *Op.Cit*, 36.

⁹ *Ibid*, hlm.36-37.

Hukum asalnya adalah makruh. Sedangkan hukumnya dibagi menjadi empat yaitu wajib, sunat, haram dan makruh.

3. Adab Mentalak Istri

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki dan menerapkan adab-adab yang baik dalam melakukan berbagai aktivitas, termasuk dalam hal mentalak istri. Apabila seorang suami sudah bertekad dan memutuskan untuk menalak istrinya maka hendaknya ia memperhatikan adab-adab sebagai berikut:

- a. Memperhatikan maslahat di dalam menjatuhkan talak, setelah melalui pertimbangan yang matang.
- b. Menjatuhkan talak dengan keadaan takut atau khawatir tidak mampu untuk menegakkan hukum-hukum Allah (jika tetap bersama istrinya).
- c. Hendaknya tujuan dari menjatuhkan talak bukan untuk menyengsarakan istri.
- d. Hendaknya menalak istri dalam kondisi memang dia sudah tidak memungkinkan lagi untuk tetap menjadi istri.
- e. Hendaknya tidak menjatuhkan talak tiga secara sekaligus, juga jangan menjatuhkan talak dua. Namun hendaknya menjatuhkan talak satu dan diucapkan hanya satu kali saja. Misalnya ketika seseorang menjatuhkan talak satu maka dia tidak boleh mengucapkan, “Engkau aku talak, engkau aku talak.”
- f. Hendaknya menceraikan istri dengan cara yang diizinkan syariat, yakni talak yang sesuai dengan sunnah. Seperti menalak istri harus dalam keadaan suci dan tidak dalam kondisi telah dicampuri (setelah berada dalam masa suci itu), atau boleh juga menalaknya pada saat hamil. Seseorang dilarang menalak istrinya yang sedang haid, dan jika dia terlanjur melakukan itu maka harus merujuknya lagi dan menunggu sampai suci. Kemudian jika telah suci maka hendaknya ia menalak dengan tidak menggaulinya lebih dahulu. Akan tetapi yang lebih utama adalah hendaknya dia membiarkan istrinya haid lagi, baru kemudian menalaknya dalam masa suci dari haid yang ke dua ini.
- g. Apabila seorang suami telah menalak istrinya di masa suci ini (dengan tidak menggaulinya lebih dulu) maka hendaknya dia membiarkan hingga

habis masa iddahnya. Seorang suami mempunyai hak untuk rujuk (kembali) sebelum habis masa tiga kali haid dari istri yang ditalaknya, atau belum habis masa iddahnya. Jika wanita tersebut telah mengalami tiga kali haid maka berarti telah selesai masa iddahya sehingga wanita tersebut halal untuk dinikahi oleh laki-laki lain. Jika mantan suaminya ingin kembali lagi maka dia harus khitbah (melamar) lagi dan melangsungkan akad dengan akad yang baru.

- h. Talak hendaknya tidak dilakukan dalam keadaan sedang marah.
- i. Hendaknya ada saksi atas terjadinya talak tersebut.
- j. Hendaknya menalak dengan cara yang baik, bukan cara-cara buruk, bukan dengan kalimat yang buruk, penuh kebencian dan permusuhan.¹⁰

Adab talak di atas menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya agar selalu berakhlak yang terpuji. Bahkan dalam masalah perceraian, di mana putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri juga harus dilakukan dengan baik sehingga hubungan sosial di antara suami dan istri yang bercerai beserta keluarganya tetap terjaga dalam kerangka *hablum minannas*.

Putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri tetap menempuh cara-cara yang baik yang pada gilirannya tidak berakhir dengan kebencian dan permusuhan. Sebab putusnya hubungan perkawinan tidak berarti putus segalanya. Permasalahan anak, harta benda dan lain-lain masih harus diselesaikan juga sehingga pertemuan dengan mantan suami atau istri masih terjadi. Apabila putusnya perkawinan dilakukan dengan cara-cara yang baik maka hubungan sosial sebagai manusia juga terjaga dengan baik.

4. Syarat-Syarat Jatuhnya Talak

Dalam uraian di atas telah disebutkan bahwa perceraian (talak) pada dasarnya merupakan perbuatan yang halal tetapi amat dibenci Allah. Oleh karena itu hukum dasarnya adalah makruh. Oleh karena itu, agar perceraian (talak) sah, maka harus dipenuhi syarat-syarat sahnya baik yang terdapat pada suami, istri maupun sighth talak sendiri.

¹⁰ Perbandingan Hukum Perceraian antara Indonesia dan Pakistan, www.4shared.com, hlm. 2-3.

Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak sebagaimana dikemukakan oleh Mashud adalah “berakal sehat, telah baligh, dan tidak ada paksaan”.¹¹ Hal ini sesuai dengan pendapat ulama fiqh bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak adalah “berakal sehat, baligh (dewasa), dan atas kehendak sendiri bukan karena paksaan”.¹² Jika talak diucapkan oleh orang yang terpaksa, gila atau masih kanak-kanak, maka talaknya dianggap main-main.

Dalam masalah talak, istri yang ditalak juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dikemukakan oleh Mashud berikut ini.

- a. Istri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya. apabila akad nikahnya diragukan keabsahannya, maka istri tidak dapat ditalak oleh suaminya.
- b. Istri harus dalam keadaan suci dan belum dikumpuli pada waktu suci.
- c. Suami dapat saja mentalak istrinya ketika ia sedang haid, namun syarat yang ketiga ini bukan syarat pokok. Maksudnya adalah perselisihan suami isteri yang sudah tidak dapat diperbaiki untuk hidup rukun lagi, suami dapat mentalak istrinya ketika ia sedang hamil, meskipun karena kehamilannya, istri mengalami penderitaan. Atau dalam keadaan suci, karena hal itu semua akan mempermudah perhitungan iddahnya.¹³

Syarat sahnya talak juga harus ada shighat. Shighat adalah ucapan/perkataan suami atau wakilnya di saat menjatuhkan talak kepada istrinya. Shighat talak, sebagaimana dikemukakan oleh Mashud, ada dua macam yaitu “dengan langsung dan jelas (sharihah) dan dengan kinayah atau sindiran”¹⁴ di mana ucapan dengan sindirahn disebut talak dan sah apabila ucapan suami disertai niat talak dan suami menjelaskan kepada hakim apabila ucapan tersebut bermaksud talak.

C. Penutup

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya perceraian di Desa Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap pada tahun 2008 dilatarbelakangi oleh :

¹¹ Mashud, *Op.Cit*, hlm. 40.

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*, hlm. 41-42.

¹⁴ *Ibid*

- a. Salah satu pasangan melakukan perbuatan yang tercela dan sulit untuk disembuhkan, dalam hal ini terdapat 4 kasus.
 - b. Salah satu pasangan pergi tanpa ada kabar berita untuk waktu yang lama, dalam hal ini terdapat 5 kasus.
 - c. Terjadi kekerasan atau penganiayaan dalam rumah tangga, dalam hal ini terdapat 2 kasus.
 - d. Tidak menghasilkan keturunan, dalam hal ini terdapat 1 kasus.
 - e. Selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit difharapkan perdamaianya dalam hal ini terdapat 12 kasus.
 - f. Suami melanggar sighth taklik talak, dalam hal ini tidak memberikan nafkah secara ekonomi dalam hal ini terdapat 6 kasus.
2. Latar belakang utama perceraian seringkali karena satu permasalahan utama yang tidak terselesaikan sehingga berdampak pada pertengkaran dan perselisihan alam rumah tangga dan bahkan terjadi kekerasan dan penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- _____, *Manajemen Penelitian*, PT. Rineka Cipta, 2005.
- Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Buku Panduan Keluarga Muslim*, Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 2007.
- Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989.
- Dhohiri, Taufik Rohman, dkk, *Sosiologi*, Yudhistira, Jakarta, 2000.
- _____, *Sosiologi 3*, Yudhistira, Jakarta, 2007.
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, PPM, Surabaya, 2005.
- KUA Kecamatan Majenang, *Data Cerai Gugat Tahun 2008*.
- _____, *Data Cerai Talak Tahun 2008*.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Masyhud, *Fiqh Munakahat I*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 1993.
- _____, *Fiqh Munakahat II*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 1993.
- Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2008.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 2000.
- www.4shared.com, *Perbandingan Hukum Perceraian antara Indonesia dan Pakistan*, www.4shared.com